

**LAPORAN PENGABDIAN MANDIRI
KALORORATIF DOSEN DAN MAHASISWA**



**PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI, REMAJA DESA LION
KECAMATAN POSIGADAN
KEBUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

OLEH

ASMUN W. WANTU, S.Pd, M.Sc /	0012077803 (KETUA TIM)
NOPIANA MOZIN, SH, MH /	0004109003 (ANGGOTA)
YULI ADHANI, S.Pd, M.Pd /	0302078701 (ANGGOTA)
SITI INDRA MONOARFA /	221420060 (ANGGOTA)
FAZRIN PUTRA BONE /	221420008 (ANGGOTA)
AIS NURDIN /	221420054 (ANGGOTA)

**PROGRAM STUDI S1 PPKn
JURUSAN ILMU HUKUM DAN KEMASYARAKATAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN MANDIRI TAHUN 2021**

1. Judul Kegiatan : Pencegahan, Pernikahan Dini, Remaja, Desa Lion Kec. Posigadan
2. Lokasi : Desa Tonala Kec. Posigadan
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Asmun W. Wantu, S.Pd., M.Sc
 - b. NIP : 197807122005012004
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 c
 - d. Program Studi/Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 081328615360
 - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 2 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Nopiana Mozin, S.H., M.H. /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : Yuli Adhani, S.Pd., M.Pd. /
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 12 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Kepala Desa Lion
 - b. Penanggung Jawab : Herman Botutihe
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : Desa Lion Kec. Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 76,5
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Pencegahan Pernikahan Dini
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 bulan
7. Sumber Dana : Biaya Sendiri
8. Total Biaya : Rp. 5.000.000,-



Gorontalo, 24 November 2021
Ketua

(Asmun W. Wantu, S.Pd., M.Sc)
NIP. 197807122005012004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Deskripsi Potensi Wilayah dan Masyarakat	1
1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya.....	3
1.3 Metode yang Digunakan	3
1.4 Kelompok Sasaran Potensi dan Permasalahannya	4
BAB II TARGET DAN LUARAN.....	5
BAB III METODE PELAKSANAAN	6
3.1 Persiapan	6
3.2 Pelaksanaan.....	6
3.3 Rencana Keberlanjutan Program	7
3.4 Kelayakan Perguruan Tinggi	7
BAB IV BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	8
4.1 Anggaran.....	8
4.2 Jadwal Kegiatan	9
4.3 Tempat Kegiatan.....	9
BAB V HASIL YANG TELAH DICAPAI.....	10
BAB VI RENCANA TAHAP SELANJUTNYA	12
BAB VII PENUTUP	13
7.1 Kesimpulan	13
7.2 Saran	13
DAFTAR PUSTAKA.....	15
LAMPIRAN.....	16

RINGKASAN

Secara keseluruhan, Indonesia menduduki urutan tertinggi kedua pernikahan dini di Asia Tenggara setelah Kamboja. Ditingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Utara peringkat ke 11 dari 34 Provinsi. Sementara itu, di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan angka pernikahan dini pada bulan Juli 2021 sebanyak 121 kasus. Lebih khusus untuk Desa Lion tercatat dari tahun 2019 sampai dengan Agustus 2021 terdapat 11 kasus pernikahan dini. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam fenomena sosialnya, diantaranya pergaulan bebas, kurang kontrol dari orang tua, pengaruh lingkungan dan teman sebaya serta kemajuan informasi dan teknologi. Atas dasar inilah, tujuan pelaksanaan pengabdian diantaranya memberikan penguatan dan solusi kepada remaja agar membudayakan kesadaran remaja dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan pada tujuan tersebut, metode yang digunakan dalam kegiatan adalah sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Kata Kunci : Pencegahan, Pernikahan Dini, Remaja, Desa Lion

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Deskripsi Objek Pengabdian

Pernikahan dini merupakan bagian dari fenomena sosial yang harus disikapi secara serius karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak remaja yang memasuki umur dewasa. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada wilayah perkotaan, namun wilayah pedesaan juga menunjukkan hal yang sama. Elga Andina (2021:13-14) mengungkapkan bahwa secara nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat hingga Juni 2020 angka perkawinan anak meningkat menjadi 24 ribu kasus. Hal ini yang membuat Indonesia hingga pada saat sekarang berada pada urutan kedua angka perkawinan usia dini di Asia Tenggara setelah Kamboja. Selain itu, Bappenas mencatat pada masa pandemic sekitar 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun yang melaksanakan perkawinan dini.

Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Utara secara nasional masuk dalam urutan 11 angka pernikahan dini (Tribun Minahasa, 2021). Khusus untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Juli 2021 tercatat 121 permohonan dispensasi kawin (BFOX,2021). Data ini menunjukkan bahwa kasus pernikahan di usia dini baik pada level nasional maupun daerah mengalami hal yang sama. Apa yang telah digambarkan tersebut di atas juga terjadi di Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dalam kurun waktu 2019 sampai dengan agustus 2021 tercatat 11 kasus pernikahan dini.

Untuk menyikapi masalah tersebut, secara regulasi telah diatur dengan demikian ketatnya seperti yang tertuang dalam dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang

direvisi pada tahun 2019. Revisi UU tersebut menaikkan usia laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Yang sebelumnya laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Namun demikian, Batasan umur tersebut belum memberikan efek samping bagi penurunan angka perkawinan usia dini, baik secara nasional, daerah maupun pada tingkat paling bawah yaitu desa. Artinya, fenomena pernikahan dini yang terjadi di desa Lion merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi disemua tempat. Pada konteks inilah, peran dari semua pemangku kepengtingan termasuk perguruan tinggi untuk mengambil bagian dalam menekan angka pernikahan dini khususnya di desa Lion. Berangkat dari permasalahan tersebut, Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi. PPKn FIS-UNG melaksanakan pengabdian sosialisasi penjegahan dini terhadap pernikahan dibawah umur bagi remaja di desa Lion. Adapaun yang menjadi permasalahan yang dapat diidentifikasi sesuai dengan observasi lapangan terdiri dari :

1. Secara nasional, angka pernikahan dini menduduki urutan kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja, dan setiap tahun angkanya semakin meningkat
2. Pada skalah provinsi, Sulawesi Utara menduduki urutan ke-11 permasalahan pernikahan dini
3. Hingga Juli 2021, kasus pernikahan dini di Kabupaten Bolaang Mongonow Selatan berjumlah 121 orang.
4. Dalam kurun waktu 2019 sampai dengan Agustus 2021 kasus pernikahan dini di desa Lion kecamatan Posigadan berjumlah 11 orang.
5. Kurangnya kontrol orang tua, pengaruh lingkungan dan perkembangan teknologi informasi membuat hubungan para remaja di desa lion mengalami masalah.

1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya

Hasil observasi dan temuan data lapangan menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di desa Lion sangat mengkhawatirkan. Kebanyakan remaja yang tergolong dalam pernikahan dini akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan oleh para remaja. Selain itu, secara eksternal kurang kontrolnya orang tua, pengaruh lingkungan serta kemajuan teknologi dan informasi membuat remaja sulit untuk dikendalikan. Berdasarkan pada pemetaan masalah tersebut, Langkah kongrit yang dilakukan adalah melalui sosialisasi pencegahan dini perkawinan dibawah umur di desa Lion kecamatan Posigadan.

1.3 Metode yang Digunakan

Adapun yang menjadi metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi :

1. Observasi lapangan serta identifikasi masalah yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di desa Lion.
2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap remaja di desa Lion tentang pencegahan pernikahan dini.

Profil Singkat Kelompok Mitra

Dalam kurun waktu 2019 sampai dengan Agustus 2021 terdapat 11 kasus pernikahan dini di desa Lion. Untuk menyikapi masalah tersebut sangat perlu untuk melakukan pembinaan melalui sosialisasi. Adapun yang menjadi kelompok mitra dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pemerintah desa Lion, remaja, tokoh masyarakat, agama dan adat serta masyarakat umum yang disesuaikan dengan kebutuhan objek pengabdian.

1.4 Kelompok Sasaran, Potensi, dan Permasalahannya

Kelompok Sasaran	Potensi	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none">- Pemerintah Desa Lion- Kelompok Remaja di Desa Lion- Tokoh masyarakat, agama dan adat- Orang tua dan masyarakat umum	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat dukungan pemerintah desa terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian- Dukungan kelompok remaja desa Lion dalam pelaksanaan kegiatan- Dukungan masyarakat dan orang tua remaja terhadap tawaran kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dan Dosen Prodi PPKn FIS-UNG.	<ul style="list-style-type: none">- Sering terjadi pernikahan dini- Kurangnya kontrol orang tua- Pengaruh lingkungan masyarakat- Pengaruh teknologi informasi

BAB II

TARGET DAN LUARAN

Target dan luaran yang akan di capai dalam pelaksanaan kegiatan ini mencakup:

1. Target Jangka Pendek

Adapun yang menjadi target jangka pendek dalam pelaksanaan kegiatan ini mencakup:

- a. Terbentuknya karakter yang baik serta kesadaran remaja untuk menghindari pergaulan bebas
- b. Terbentuknya kesadaran remaja terhadap dampak pernikahan dini
- c. Terbentuknya kesadaran orang tua dalam melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap anak

2. Target Jangka Menengah

Sementara itu yang menjadi target jangka menengah adalah terbentuknya kesadaran masyarakat dan mengawasi kehidupan remaja di desa Lion.

3. Target Jangka Panjang

Selain dari target jangka menengah, target jangka Panjang dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif, ramah anak serta kesadaran kolektif semua komponen pemerintah dan masyarakat desa dalam membina dan menjaga kehidupan remaja

4. Luaran

Berdasarkan pada target tersebut di atas maka, yang menjadi luaran dalam kegiatan pengabdian ini antara lain laporan pengabdian dan jurnal yang bisa dijadikan sebagai rujukan bagi pemerintah desa Lion dan masyarakatnya dalam mengawasi kehidupan remaja.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Persiapan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi dua tahap, diantaranya tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan yang dimaksud antar lain :

1. Melakukan Survei lokasi dan koordinasi dengan pemerintah desa setempat serta identifikasi masalah pernikahan dini di desa Lion
2. Penyusunan dan pengajuan Proposal Pengabdian mandiri Dosen dan Mahasiswa
3. Koordinasi dengan pengurus karang taruna desa Lion
4. Mempersiapkan administrasi, sarana dan fasilitas pendukung
5. Pelaksanaan Kegiatan

3.2 Pelaksanaan

Penetapan pelaksanaan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021 bertempat di aula desa Lion, dengan narasumber :

Materi	Narasumber	Tempat
Pencegahan Pernikahan Dini Bagi Remaja di Desa Lion	1. Asmun Wantu, S.Pd.,M.Sc 2. Noviana Mozin, SH.,MH 3. Yuli Adhani, S.Pd.,M.Pd 4. Siti Indra Monoarfa	Aula Kantor Desa Lion

3.3 Rencana Keberlanjutan Program

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini bukan hanya sebatas memberikan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini bagi remaja di desa Lion, namun upaya keberlanjutan kedepan yang akan dilakukan adalah melakukan pendampingan secara berkala yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah desa dan masyarakat Desa Lion. Atas dasar inilah selain pendampingan akan ada surat Kerjasama antara pemerintah desa dan Jurusan dalam hal pengawalan dan pendampingan seperti apa yang dimaksud dalam rencana keberlanjutan program.

3.4 Kelayakan Perguruan Tinggi

Ditingkat nasional, daerah maupun desa Lion, angka pernikahan dini dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan signifikan. Fenomena sosial ini harus diseriusi dan dicarikan solusi untuk menekan angka tersebut. Salah satu unsur yang harus berperan aktif dalam menyikapi masalah ini adalah Perguruan Tinggi. Atas dasar ini, Jurusan IHK Prodi. PPKn Fakultas Ilmu Sosial UNG menyelenggarakan pengabdian dengan tema Pencegahan Pernikahan Dini Bagi Remaja di Desa Lion. Kegiatan tersebut sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat serta menselaraskan Visi-Misi UNG tentang pengembangan Kawasan Teluk Tomini.

BAB IV
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran

REKAPITULASI ANGGARAN

NO	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	Honorium				
	Honor Pemateri untuk 1 kali kegiatan	3	Org	600.000	1.800.000
Sub Total A					1.800.000
B	Bahan Habis Pakai dan Peralatan				
	Spanduk	1	Buah	250.000	250.000
	Pembelian Kertas HVS A4 70 gram	1	Rim	60.000	60.000
	Konsumsi Berat	50	Org	20.000	1.000.000
	Konsumsi ringan	50	Org	10.000	500.000
Sub Total B					1.560.000
C	Perjalanan				
	Survey awal	3	Mobil	250.000	750.000
	Pelaksanaan kegiatan	3	Mobil	250.000	750.000
Sub Total C					1.400.000
D	Lain-lain:				
	Penyusunan Proposal	25	Lbr	1500	37.500
	Penggandaan Proposal 4 eks	100	Lbr	250	25.000
	Penjilidan Proposal	4	Eks	4.500	18.000
	Penggandaan materi penyuluhan 40	600	Lbr	250	150.000

	orang x 15 hal				
	Pembuatan Laporan			300.000	300.000
Sub Total D					530.500
	T O T A L	5.290.000			

4.2 Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan ini di mulai dari tahap persiapan pada minggu kedua bulan Agustus 2021, Koordinasi dengan pemerintah desa atau pihak terkait pada minggu pertama bulan September 2021, tahap pelaksanaan sosialisasi pada minggu kedua bulan Oktober 2021 Dan penyusunan laporan pada minggu ketiga bulan oktober 2021 yang dapat di jadwal dalam tabel dibawah

NO	JENSI KEGIATAN	BULAN					
		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER	
		II	IV	I	III	II	IV
1	Persiapan						
2	Kordinasi Dengan Pemerintah Desa						
3	Pelaksanaan Sosialisasi						
4	Laporan						

4.3 Tempat Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Aula Kantor Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB V

HASIL YANG TELAH DICAPAI

Pernikahan dini (early married) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah usia 19 tahun. sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1947 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan Sah, beikut aturan perubahannya.

Pada dasarnya, pasal 2 UU perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian, setiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patut diperhatikan, mengenai batas usia minimal seseorang menikah, pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU 16/ 2019) mengatur bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini, calon suami/istrinya dibawah 19 tahun pada dasarnya tidak di bolehkan oleh undang-undang. Selain itu, bila calon mempelai 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan. Atas masalah tersebut, hasil yang telah dicapai dalam pengabdian ini meliputi:

1. Telah terbangun hubungan dan koordinasi yang baik antara pemerintah desa lion dan Jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi PPKn FIS UNG, dalam hal pencegahan pernikahan usia dini.

2. Terciptanya kesadaran dari masing-masing lembaga pemerintahan desa lion serta masyarakat terhadap pentingnya pencegahan pernikahan usia dini.

BAB VI

RENCANA TAHAP SELANJUTNYA

Berdasarkan pada capain hasil pengabdian yang dilaksanakan di desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, rekomendasi dalam pengabdian ini meliputi :

- a. Perlu adanya kerja sama pemerintah desa dan masyarakat yang berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, guna untuk mengurangi pernikahan usia dini .
- b. Melalui kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi kepada remaja dan orang tua terhadap pencegahan pernikahan dini di Desa Lion oleh Jurusan IHK FIS UNG, maka perlu berinisiatif kembali melaksanakan kegiatan berikutnya.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang telah ditetapkan dalam pernikahan usia sehat menurut BKKBN, yaitu perempuan yang menikah pertama kali pada umur di bawah 20 tahun dan laki – laki di bawah umur 25 tahun pada pernikahan pertamanya. Penetapan ini berkaitan dengan kejahatan reproduksi. Pernikahan dini di desa Lion terjadi karena keinginan sendiri dan individunya, karena faktor budaya yang sudah ada semenjak dahulunya dan adanya nilai-nilai dalam masyarakat dalam menentukan umur yang layak untuk menikah. Pernikahan dini berkaitan dengan banyaknya remaja yang putus sekolah dan pendidikan yang rendah, akibatnya perekonomian yang semakin terpuruk karena keahlian yang belum ada. Kebanyakan dari informasi penelitian adalah mereka yang tidak tamat sekolah dasar (SD), karena pendidikan yang rendah sehingga dalam mendidik anak tidak dengan pola asuh yang benar dan akhirnya anak juga melakukan pernikahan dini.

7.2 Saran

Banyaknya kejadian pernikahan dini seharusnya orang tua menjadi role model bagi anak dan melindungi anak dari praktik pernikahan dini serta memberikan nasehat dan gambaran bagaimana kehidupan berumah tangga yang harus dihadapi nantinya agar tidak mengalami apa yang mereka alami. Sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya anak muda harus semangat untuk belajar dan menempuh jenjang pendidikan setinggi –

tingginya .Menghindari pengaruh buruk lingkungan agar terhindar dari praktik pernikahan dini dan memikirkan serta mempersiapkan secara matang sebelum melakukan pernikahan agar nantinya tidak terjadi penyesalan.

DAFTAR PUSTAKA

Desiyanti. (2015). Studi Kasus Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. JIKMU, Vol. 5, No. 2

Elga Andina . MENINGKATNYA ANGKA PERKAWINAN ANAK SAAT PANDEMI COVID-19. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. XIII, No. 4/II/Puslit/Februari/2021

Yulianti, R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. Jurnal Pamator. Vol.3, No.1. Hal: 1-5

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<https://manado.tribunnews.com/2021/08/02/sulut-masuk-peringkat-11-nasional-perkawinan-anak-kabupaten-minahasa-sumbang-6-persen>

<https://bfox.co.id/2021/corona/di-tengah-pandemi-covid-19-angka-pernikahan-dini-di-bolsel-malah-meningkat/>

LAMPIRAN

BIODATA KETUA TIM

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Asmun W Wantu, S.Pd.,M.Sc
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas Lainnya	197807122005012004
5	NIDN	001207803
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Limehe Barat 12 Juli 1978
7	E-mail	
8	Nomor Telepon / HP	(0435) 834829 /081328615360
9	Alamat Kantor	Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
10	Nomor Telepon / Fax	0435 827038, Fax 0435 827038
11	Lulusan yang telah dihasilkan	S1= 70 Orang, S2=.... Orang, S3=... Orang
12. Mata Kuliah Yang Diampu		1. Belajar Dan Pembelajaran
		2. Pendidikan Kewarganegaraan
		3. Ilmu Kewarganegaraan
		4. Kurikulum Dan Buku Teks PPkn
		5. Perkembangan Peserta Didik

A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	*Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Gadjah Mada	
Bidang Ilmu	*Pendidikan Kewarganegaraan	Ketahanan Nasional	
Tahun Masuk – Lulus			
Judul Skripsi/Te sis/Disert asi	*Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui metode Diskusi	Interaksi Sosial Antara Etnis Pendetang Dan Etnis Lokal Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Studi Di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.	
Nama Pembimbi	1. Drs. Revoltje O.W Kaunang MPd	1.Prof Dr Kodiran 2. Dr Ahmad Zubaidi MSc	

ng/Promo tor	2. Fenty Puluhulawa, SH M.Hum		
-----------------	----------------------------------	--	--

C. PENGALAMAN PELATIHAN/SEMINAR

No.	JUDUL KEGIATAN	TAHUN	PENYELENGARA
1.	Saresehan Nasional	2011	Mahkamah Konstitusi
2.	Dialog Budaya	2011	Kementrian Kebudayaan dan Parawisata
3.	Peningkatan SDM dalam mengembangkan Potensi Unggulan	2005	UNG
4.	Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan	2006	UNG
5.	Evaluasi Pelaksanaan KTSP	2006	UNG
6.	Sarasehan Nasional “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakan Konstitusionalitas Indonesia”	2010	Jogjakarta
7.	Focus Group Discussion (FGD) “Konsepsi Pelembagaan perancangan dan advokasi hubungan pusat dan daerah menuju pembentukan pusat studi kebijakan dan informasi hukum pusat daerah di Provinsi Gorontalo”	2011	Gorontalo
8	Dialog budaya “membangun generasi terbaik dan peradaban nilai menuju daya saing bangsa	2011	Manado
9	Seminar Nasional “Tranformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan	2012	UPI Bandung
10	Lokakarya Pengembangan akreditasi program studi Perguruan Tinggi di UNG	2012	Gorontalo
11	Seminar Nasional “Pencegahan Perilaku Kekerasan dalam Masyarakat Multikultural	2013	Gorontalo

12	Seminar Nasional BPK, pengelolaan keuangan negara dan kesejahteraan rakyat	2015	Gorontalo
----	--	------	-----------

D. PENGALAMAN PENELITIAN

No.	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	SUMBER DANA/PENYELENGARA
1.	Upaya meningkatkan Aktivitas Belajar Peserta didik melalui metode diskusi (Penelitian Tindakan Kelas di MTs Negeri Batudaa)	2006	PNBP
2.	Implikasi dan Implementasi Otonomi Daerah Menuju Kemandirian wilayah di Propinsi Gorontalo	2007	PNBP
3.	Kebebasan Berpendapat dalam Konsep Wawasan Kebangsaan	2008	PNBP
4.	PILKADA dan Stabilitas Nasional	2009	PNBP
5.	Model Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Prospektif Kapasiti Building (Studi di Kab. Bone Bolango)	2011	PNBP
6	Pemetaan Stabilitas Politik Menjelang Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo	2018	APBD Kabupaten Boalemo

E. Pengalaman menulis jurnal/artikel

No.	JUDUL Artikel	TAHUN
1.	Implikasi dan Implementasi Otonomi Daerah Menuju Kemandirian wilayah di Propinsi Gorontalo	2007
2.	Kebebasan Berpendapat dalam Konsep Wawasan Kebangsaan	2008
3.	PILKADA dan Stabilitas Nasional	2009

4.	Interaksi Sosial Antara Etnis Pendatang Dan Etnis Lokal Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Studi Di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.	2010
----	---	------

F. Pengalaman Pengabdian Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jmlh (Juta Rp)
1	2015	Pemateri pada kegiatan dialog pendidikan “Menjadi pemuda atriotism”	Fakultas Ilmu Sosial	500.000
2	2015	Instruktur pada pelatihan pembinaan karakter “Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter mahasiswa yang berakhlak Qul-Karima”	Fakultas Ilmu Sosial	500.000
3	2014	Pembimbing PKL Mahasiswa Prodi PPKn	Program Studi PPKn	1.000.000
4	2014	Instruktur PLPG rayon 128 Universitas Negeri Gorontalo	UNG	450.000
5	2013	Pembimbing PKL Mahasiswa Prodi PPKn	Program Studi PPKn	1.000.000
6	2013	Pembimbing KKS Mahasiswa Prodi PPKn	LPM-UNG	2.500.000
7	2018	Pendidikan Politik Milenial di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungallo Kabupaten Gorontalo	PNBP FIS UNG	5.000.000

G. Penghargaan Dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, Asosiasi atau Institusi


No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi	Keterangan / Tahun
1	Pelatihan Keterampilan Insruksional Teknis (Pekerti) dan Aplied Aproach (AA)	Universitas Negeri Gorontalo	2010
2	Pelatihan pembelajaran aktif di perguruan tinggi (Actice learning in	Universitas Negeri Gorontalo	2010

	Highter-Education-ALIHE)		
3	Rapat kerja Asosiasi Profesi PPKn Indonesia	UPI Bandung	2012
4	Memperoleh sertifikat pendidik dosen profesional	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI	2012

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Pengabdian Mandiri Tahun 2020.

Gorontalo, September 2021

Yang Membuat Pernyataan



Asmun W. WantuS.Pd.,M.Sc

NIP. 19780712 200501 2 004

Biodata Anggota

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Nopiana Mozin, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP	199010042019032023
5	NIDN	0004109003
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Limboto, 4 Oktober 1990
7	E-mail	nopianamozin@ung.ac.id
8	Nomor Telepon/Hp	0852 4064 6804
9	Alamat Kantor	Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
10	Nomor Telepon/Faks	-/-
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	-
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Hukum Pidana 2. Hukum Acara Pidana 3. Filsafat Hukum 4. Sosiologi Hukum 5. Pengantar Hukum Indonesia 6. Pendidikan Pancasila 7. Kewarganegaraan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Brawijaya Malang	Universitas Muslim Indonesia	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum (Pidana)	Ilmu Hukum (Pidana)	-
Tahun Masuk-Lulus	2007-2011	2013-2015	-
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pemidanaan Sebagai Salah Satu Sarana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	Fungsi Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penggunaan Kewenangan Diskresi Pada Suatu Tindak Pidana Ringan Di Gorontalo	-
Nama Pembimbing/Promotor	Dr. Prija Djatmika, S.H., M.Si Dian Ekawaty Ismail, SH. MH	Dr. Abdul Agis, SH.,MH. Dr. Andi Abidin, SH.,MH	

--	--	--	--

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1	2019	Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Dikota Gorontalo	PNBP/ BLU FIS	Rp. 5.000.000
2	2019	Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana” (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gorontalo)	-	-
3	2019	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Tindak Pidana Penganiayaan Di Gorontalo	-	-
4	2019	Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tinak Pidana Pencurian Di Gorontalo	-	-
5	2020	Peran P2TP2A dalam Pemberian Edukasi dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Gorontalo	PNBP /BLU UNG	Rp. 10.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jml (Juta Rp)
1		Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik	Pemda Gorontalo Utara	Rp.30.000.000
2	2019	KKS Pengabdian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Universits Negeri	PNBP UNG	Rp. 25.000.000

		Gorontalo		
3	2019	Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di SMA Negeri I Limboto	PNBP FIS	Rp.5.000.000
4	2019	Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik	Pemda Boalemo	Rp. 20.000.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun
1	Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana” (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gorontalo	JESH (Universitas Mataram)	Volume 5 Nomor 2 2019 (PP. 252-261)

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
-	-	-	-

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
-	-	-	-	-

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
-	-	-	-	-

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1	Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik	2016	PEMDA Gorut	-
2	Tim Ahli Penyusunan Naskah Akademik	2019	PEMDA Boalemo	-

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk keperluan kegiatan Pengabdian Mandiri Jutusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan Prodi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Gorontalo, September 2021



Nopiana Mozin, S.H., M.H
Nip. 199010042019032023

Curriculum Vitae

Nama : Yuli Adhani, S.Pd, M.Pd
Tempat tanggal Lahir : Jakarta, 2 Juli 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Menikah
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jeruk Perumahan Civica Blok A No. 17
Kelurahan Wumialo
Kecamatan Kota Tengah
Gorontalo
Telepon/Hp : 082399333400
Email : uwais.asiyah@gmail.com

Pendidikan

1994-1999 SD Muhammadiyah 2 Jakarta Pusat
1999-2002 SLTP Negeri 2 Jakarta Pusat
2002-2005 SMA Negeri 27 Jakarta Pusat
2005-2009 Universitas Negeri Jakarta
Fakultas Ilmu Sosial
Jurusan Ilmu Sosial Politik
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (S1)
(IPK : 3.81/ Cum Laude)
2010-2012 Universitas Pendidikan Indonesia
Sekolah Pascasarjana Program Studi Pendidikan
Kewarganegaraan (S2)
(IPK : 3,81/Cum Laude)

Pengalaman

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik Bidang Research And Education Universitas Negeri Jakarta Periode 2006-2007
2. Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta Periode 2007-2008
3. Pengurus Forum Komunikasi Mahasiswa (FKM) Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta Periode 2010-2012

Seminar yang diikuti

1. Peserta Seminar Nasional “Aktualisasi Pendidikan Karakter Bangsa” Program Pascasarjana (15 November 2010)
2. Peserta Seminar Nasional “Gerakan Membangun Karakter Bangsa” Universitas Negeri Jakarta (4 Desember 2010)
3. Peserta Seminar Nasional “PKn Untuk Tujuan Khusus” Universitas Pendidikan Indonesia (21-22 Juni 2011)
4. Peserta workshop “otonomi pendidikan tentang prospek otonomi pendidikan bidang pembagian urusa pemerintahan dan alokasi anggaran pendidikan” LPPM Universitas Pendidikan Indonesia (28 November 2011)
5. Peserta seminar perkembangan pendidikan nilai dan kewarganegaraan Malaysia-Indonesia Universiti Sains Malaysia (17 Januari 2012)
6. Pemateri Seminar Nasional dan Focus Group Discussion (FGD) : Desain pembelajaran berbasis karakter di sekolah” Forum Komunikasi Mahasiswa sekolah pascasarjana (27 Maret 2012)
7. Pemakalah seminar nasional “transformasi empat pilar kebangsaan dalam mengatasi fenomena konflik dan kekerasan : Peran PKn” pascasarjana universitas pendidikan Indonesia (31 Maret 2012)

Pengalaman Profesional

1. Dosen Tetap Akademi Telekomunikasi Shandy Putra Jakarta (2012-2019)

2. Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA Budi Agung Jakarta Utara (2009-2010)
3. Dosen Honorer UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2012-2014)
4. Dosen Honorer Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Jakarta (2012-2014)
5. Dosen honorer Universitas Esa Unggul Jakarta (2012-2014)
6. Dosen Honorer Universitas Negeri Jakarta (2012-2015)
7. Turor Universitas Terbuka Jakarta (2012-2015)
8. Dosen Honorer Akademi Keperawatan Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta (2015-2015)


Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam *Curriculum Vitae* ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Gorontalo, September 2021



Yuli Adhani, S.Pd, M.Pd
Nip. 198707022020122011

Peta Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herman Botuthe

Alamat : Desa Lion Kecamatan Posigadan Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Jabatan : Kepala Desa

Dalam rangka rencana pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat di Desa Lion Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Gorontalo Oleh Siti Indra Monoarfa, Asmun W. Wantu, S.Pd, M.Sc, Yuli Adhani, S.Pd,M.Pd, dan Nopiana Mozin, SH, MH, dengan tema "**Pencegahan Pernikahan Dini Bagi Remaja di Desa Lion**", maka dengan ini saya selaku Kepala Desa Lion menyatakan dukungan sepenuhnya pada kegiatan tersebut. Adapun dukungan yang kami berikan dalam bentuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan berupa peserta, tempat dan alat yang dibutuhkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun.

Posigadan, September 2021

Yang Membuat Pernyataan


Herman Botuthe



DOKUMENTASII



